



PUTUSAN

NOMOR : 110-K/PMT-I/BDG/AD/XI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Bhkti Iman Witono.
Pangkat/NRP	: Serma/21980315810277.
Jabatan	: Bati Intel.
Kesatuan	: Kodim 0418/Plg.
Tempat/tanggal lahir	: Mataram, 19 Pebruari 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0418/Plg Jln. Urip Sumoharjo No.2440, Rt.23 Rw.09 Kel 2 Ilir Kec. Ilir Timur II Kodya Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/106/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan April s.d. Juli tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2014, bertempat di kota Palembang Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD tahun 1998 melalui Pendidikan Secaba PK di Tababan Bali, setelah lulus dilantik pangkat Sersan Dua NRP 21980315810277, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Pusdik Bekang di Cimahi, tahun 1999 melanjutkan ke Pusdik Intel di Bogor, selesai pendidikan ditugaskan di Kodam II/Swj, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2015 dimutasikan ke Korem 044/Gapo, dan sejak tahun 2015 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di kesatuan Kodim 0418 Palembang dengan pangkat Sersan Mayor.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 (Sdr.DR.IR.H.Haryono) tahun 2004 di Korem 044/Gapo, pada saat Saksi-4 sedang menemui temannya di Makorem 044/Gapo, tidak ada hubungan keluarga/famili hanya teman baik, tetapi menurut pengakuan Terdakwa bahwa Saksi-4 adalah sepupunya, sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr.Dedi Basri) tahun 2008 semenjak Terdakwa pindah rumah ke Asrama PSAD dan bertetangga dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 kenal dengan Saksi-4 tahun 2014 yang mana pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi-1 berkunjung ke rumah Saksi-4 lalu diperkenalkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4.

c. Bahwa pada pertengahan bulan April 2014 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi-1 diajak oleh Terdakwa untuk memodalinya berdagang hewan Tokek yang harganya laku milyaran rupiah, lalu Terdakwa menunjukkan sertifikat hewan Tokek tersebut kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 tertarik dengan tawaran Terdakwa dengan menambah modal usaha sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah), namun kenyataannya tidak berhasil.

d. Bahwa pada akhir April 2014 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi-1 untuk membicarakan barang antik Rantai babi dengan menjelaskan kepada Saksi-1 bahwa barang tersebut sudah ada pembelinya dari Singapura dan barang Rantai babi juga sudah ada, namun pada saat itu Saksi-1 tidak menghiraukan dikarenakan Saksi-1 sudah pernah kecewa dengan Terdakwa gara-gara permasalahan hewan tokek yang kata Terdakwa harganya milyaran rupiah namun ternyata tidak terbukti.

e. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi-1 Asrama PSAD Sekojo jalan Urip Simoharjo No.2422 Rt.23 Kelurahan II Ilir Kecamatan Kalidoni Palembang, namun pada saat itu Saksi-1 tidak ada dirumah, yang ada hanya isteri Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdri Suaidah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 agar menjual kendaraan Honda Genjo dengan tujuan memodali bermain barang antik "Rantai babi", Terdakwa menyatakan kepada Saksi-2 "kalau kakak mau berubah nasib ikutlah modali saya main Rantai babi", kemudian Terdakwa pulang.

f. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-1 dan pada saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi-1 bahwa Rantai babi tersebut akan terjual dengan harga Rp. 1.000.000.000.000 (Satu triliyun rupiah) dan begitu laku terjual maka Saksi-1 akan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 200.000.000.000 (Dua ratus milyar rupiah), setelah mendengar perkataan dari Terdakwa, Saksi-1 masih ragu namun Terdakwa terus meyakinkan Saksi-1 Sehingga Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Sabarlah saya akan menjual kendaraan Genjo saya, menjual kendaraan tersebut tidak mudah dan butuh waktu", sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Jangan lama-lama nanti saya mencari orang lain, soalnya sayang kalau Kakak lepaskan kesempatan ini".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2014, kendaraan Saksi-1 laku terjual dengan harga Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah), setelah laku

maka Saksi-1 pulang kerumah kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi-1 untuk menanyakan kelanjutan bisnis barang antik Rantai babi tersebut, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 “Apakah mobil sudah Kakak jual ?” Saksi-1 jawab “sudah”, kemudian Terdakwa mengatakan “Kalau sudah kirimkanlah uang tersebut ke rekening kakak saya di Yogyakarta tepatnya di Kali Urang, Jawa Tengah dikarenakan barang tersebut akan di tes dan dijual disana dan pembelinya akan datang kesana”.

h. Bahwa karena Terdakwa meyakinkan Saksi-1 bahwa sudah ada pembeli di Jawa dan apabila uang tersebut dikirim maka barang tersebut siap di tes/di uji keasliannya, sehingga Saksi menuruti kemauan Terdakwa dan Saksi-1 menyuruh Saksi-3 Sdr. Azis Juhaeri mengirimkan uang tersebut ke rekening BNI kakak kandung Terdakwa yang berada di Yogyakarta yakni Sdr. Hariyono (Saksi-4) sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

i. Bahwa pada malam harinya Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dengan tujuan mengajak Saksi-1 berangkat ke Yogyakarta untuk menyaksikan pengetestan dan pembayaran barang “Rantai babi” tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 agar membawa uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya urusan PPATK dan Notaris, setelah mendengar perkataan tersebut, Saksi-1 menyanggupi dan berjanji besok akan membawa uang tersebut, dan disaat itu Terdakwa juga meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan alasan memberikan uang tersebut kepada istrinya sebagai uang belanja selama di tinggalkan.

j. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 20 Juni 2014, sekira pukul 11.00 Wib Saksi-1 bersama Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan Taksi “Blue Bird” menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, pada saat dalam perjalanan menuju Bandara di dalam Taksi tersebut Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tunai kepada Terdakwa.

k. Bahwa setelah sampai di Bandara, Saksi-1 bersama Terdakwa berangkat menuju Yogyakarta dengan penumpang pesawat Lion Air dan tiba di Bandara Yogyakarta sekira pukul 14.00 Wib di jemput keponakan Terdakwa, setelah sampai dirumah kakak sepupu Terdakwa, sekira pukul 15.30 Wib, Saksi-1 dan Terdakwa istirahat dan pada saat itu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-4 “Kapan di tes barangnya ?” dijawab Saksi-4 “ sabar dulu kita masih menunggu testernya dan pembelinya datang ke Indonesia”, Kemudian Saksi-4 dan Terdakwa membahas permasalahan pembagian hasil disitu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa dan Saksi-1 akan mendapatkan pembagian sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah).

l. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 07.00 Wib Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-4 pergi menuju Bandara untuk menjemput tester dan pembeli dari Jakarta, setelah itu langsung menuju Solo untuk melakukan pengujian barang Rantai babi tersebut, setelah sampai di Solo tepatnya berdekatan dengan Istana Giri Bangun tempat pemakaman Soeharto, sekira pukul 10.00 Wib, disana Saksi-1 melihat bukan Rantai babi melainkan Batu Merah delima yang akan diuji, sehingga Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa “Bang kenapa Batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Merah delima sedangkan kamu bilang Rantai babi.” dijawab Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id yang lebih mahal lagi” setelah dilakukan pengetesan ternyata Batu Merah delima tersebut tidak laku dengan alasan Hodam yang didalam Batu Merah delima tersebut hilang, selanjutnya Saksi-1 pulang bersama rombongan tersebut sambil mengantarkan Tester dan pembeli orang China tersebut ke Bandara Yogyakarta untuk pulang ke Jakarta, sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa pulang kerumah Saksi-4.

m. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2014 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa pulang ke Palembang dengan menggunakan pesawat dikarenakan Terdakwa dihubungi oleh orang kantornya untuk segera kembali, sedangkan Saksi-1 masih menunggu pengetesan barang Antik Rantai babi. Pada tanggal 29 Juni 2014 Saksi-1 bersama Saksi-4 kembali menuju Solo untuk melakukan pengetesan Rantai babi namun pada saat dilakukan pengetesan Barang Antik Rantai babi tersebut gagal dikarenakan tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga Saksi-1 merasa dibohongi lalu menghubungi Terdakwa dan mengatakan “Bang bagaimana ini, saya sudah habis uang dan hasil pengetesan Rantai babi tidak berhasil alias palsu” dijawab oleh Terdakwa “ tunggu saja disana, soalnya Hodam Rantai babi tersebut lagi lari”.

n. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2014, dikarenakan tidak ada kepastian maka Saksi-1 pulang menuju Palembang dengan menumpang pesawat, selanjutnya Saksi-1 menemui Terdakwa dan meminta kepastian uang Saksi-1 habis sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “Sabar saja Kak, uang akan saya ganti” kemudian pada saat Saksi-1 tagih kepada Terdakwa kerumahnya malah Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang.

o. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 baru menerima pengembalian uang sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah) dari Saksi-4, sedangkan Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) lagi hingga sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan penipuan”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana selama : 6 (enam) bulan penjara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- d. Mohon barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang didalamnya berupa barang antik yang diduga Rantai babi alias Kijung.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : Sdr. DR.IR.H. Haryono.

2) Surat-surat :

a). 1 (satu) lembar Tanda Bukti Transfer yang dilakukan oleh Sdr. Dedi Basri kepada Sdr. Ir.Hariyono.SS dari Bank BNI ke Bank BCA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

b). 1 (satu) lembar Tanda Bukti Transfer dari Bank BCA ke Rek.BNI Sdri. Suaidah isteri dari Sdr. Dedi Basri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

c). 1 (satu) lembar Tanda Bukti Transfer dari Bank Mandiri ke Rek BNI Sdr. Suaidah isteri dari Sdr. Dedi Basri sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

d). 1 (satu) lembar Tanda Bukti Transfer dari Bank Mandiri ke Rek. BNI Sdr. Suaidah isteri dari Sdr. Dedi Basri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 112-K/PM I-04/AD/VIII/2015 tanggal 23 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bhkti Imam Witono Serma NRP 21980315810277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan Penipuan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1 Barang - barang :

1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang didalamnya berupa barang antik yang diduga Rantai babi alias Kijung. Dirampas untuk dimusnahkan

2 Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). 1 (satu) lembar Tanda Bukti Transfer yang dilakukan oleh Sdr. Dedi Basri kepada Sdr. Ir.Hariyono.SS dari Bank BNI ke Bank BCA sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- b). 1 (satu) lembar Tanda Bukti Transfer dari Bank BCA ke Rek.BNI Sdri. Suaidah isteri dari Sdr. Dedi Basri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c). 1 (satu) lembar Tanda Bukti Transfer dari Bank Mandiri ke Rek BNI Sdr. Suaidah isteri dari Sdr. Dedi Basri sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- d). 1 (satu) lembar Tanda Bukti Transfer dari Bank Mandiri ke Rek. BNI Sdr. Suaidah isteri dari Sdr. Dedi Basri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : AMBP/15/PM I-04/AD/IX/2015 tanggal 29 September 2015 dan Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 29 September 2015 serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Nopember 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 29 September 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 112-K/PM-I-04/AD/VIII/2015 tanggal 23 September 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 112-K/PM-I-04/AD/VIII/2015 tanggal 23 September 2015 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama melakukan penipuan”.
2. Didalam tuntutan Oditur Militer dan dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang mengatakan sependapat bahwa semua unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperkuat keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah.
3. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Oditur Militer berkeyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Secara bersama-sama melakukan penipuan” sehingga Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Oditur Militer mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I-04 Palembang menerima permohonan Bandingnya, karena putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis, pidana tersebut menurut Oditur Militer terlalu ringan karena tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penipuan". Atas perbuatan Terdakwa tersebut menurut Oditur Militer dipandang perlu memidana Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya karena perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Terhadap Memori Banding Oditur Militer I-04 Palembang Nomor: Ban/09/IX/2015 tanggal 29 September 2015.

a. Bahwa setelah Penasihat Hukum Terdakwa mempelajari dan mengkaji atas Memori Banding Oditur Militer I-04 Palembang tersebut, menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak konsisten karena Sdr. Oditur Militer, dalam menyusun memori bandingnya Sdr. Oditur Militer tidak menguraikan fakta-fakta yang ada di persidangan tetapi lebih sama dengan keterangan di BAP POM dan hanya menguraikan keterangan dari Saksi-I saja. Sedangkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi lainnya tidak diuraikan. Dalam Pasal 173 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa : "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan." Dan dalam hal ini sangat jelas bahwa sdr. Oditur Militer bermaksud agar Majelis Hakim Tinggi Medan, mengabulkan memori banding yang diajukan oleh Sdr. Oditur Militer.

b. Bahwa dari keterangan Saksi-I seperti yang telah diuraikan Sdr. Oditur Militer semuanya telah dibantah oleh Terdakwa, dan tidak ada saksi lain yang menguatkan keterangan Saksi-I.

c. Dalam uraian Oditur Militer pada halaman 5 alenia kedua poin r mengatakan bahwa Terdakwalah yang mengalami kerugian.

2. Terhadap Hukuman Pidana Penjara Selama 4 (empat) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

- Mengenai berat ringan hukuman, menurut Penasihat Hukum Terdakwa putusan yang diambil alih Majelis Hakim telah sesuai karena berat ringan hukuman merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang Mulia,

Oleh karenanya, Memori Banding Oditur Militer I-04 Palembang Nomor: Ban/09/IX/2015 tanggal 29 September 2015. tersebut sudah selayaknya harus dikesampingkan.

Setelah Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan dalam permohonan di persidangan bahwa sesuai dengan keterangan dari para Saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dipersidangan dapat
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa analisa fakta-fakta sebagai berikut :

- a Bahwa tidak benar Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Saksi-1 Dedi Basri didalam taksi blue bird waktu menuju bandara SMB II palembang,
- b Bahwa tidak benar Terdakwa mengajak saksi Dedi Basri bisnis tokek, yang benar adalah saksi Dedi Basri menawarkan diri untuk bergabung, setelah bergabung saksi Dedi Basri adalah yang paling aktif dalam mencari barang antik.
- c Bahwa tidak benar Terdakwa mengiming-ngimingi uang milyaran rupiah kepada Saksi Dedi Basri, justru yang mengiming-ngimingi adalah Saksi- 4 Sdr.Hariyono.
- d Bahwa tidak benar Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 Dedi Basri sebesar 2 juta rupiah untuk diberikan ke Komandannya agar diberi ijin dan sebagai uang belanja untuk istrinya.
- e Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan gambar tokek dan harga tokek kepada Saksi-1 Dedi Basri.
- f Bahwa berangkat ke Jawa menurut Saksi-1 adalah tanggal 20 juni 2014 tetapi menurut Terdakwa berangkat tanggal 27 juni 2014 sesuai surat jalan.
- g Bahwa tidak benar ongkos pesawat untuk berangkat ke Jawa ditanggung Saksi-1, yang benar adalah Saksi-1 dan Terdakwa bayar masing-masing.
- h Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk menjual mobil genio milik Saksi-1 Dedi Basri.
- i Bahwa dalam persidangan Saksi-1 Dedi Basri memberikan keterangan secara berbelit-belit.
- j Bahwa tidak ada satu saksipun yang melihat Saksi-1 Dedi Basri memberikan uang kepada Terdakwa.
- k Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi- 4 untuk memberi rantai babi/kijung kepada Saksi-1 melainkan Saksi-1 pinjam sendiri kepada Saksi- 4. Sesuai keterangan Saksi- 4
- l Bahwa uang yang di kirim Saksi-1 Dedi Basri ke Saksi- 4 Hariyono sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah dikembalikan sebesar Rp. 34. 000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah)
- m Bahwa Saksi-1 Dedi Basri setelah berdamai dengan Terdakwa sangat menginginkan Terdakwa Bebas, karena Terdakwa dan Saksi-1 (pelapor) saling lapor, Justru yang diuntungkan adalah Saksi-1 karena laporan dicabut sebelum diproses sidang sedangkan Terdakwa sangat dirugikan karena perkaranya tetap dilanjutkan. (Surat Perdamaian terlampir)
- n Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa, semuanya terkait dengan Saksi- 4 Sdr. Hariyono.
- o Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (pelapor) dua-duanya adalah Korban dan yang harus dijadikan Terdakwa adalah Saksi- 4 Sdr Hariyono.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Oditur Militer berkeyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Secara bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan penipuan, sehingga Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.

Berdasarkan uraian diatas, Oditur Militer memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I menerima permohonan Banding Oditur Militer, karena Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis, pidana tersebut menurut Oditur Militer terlalu ringan karena tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana : “Secara bersama-sama melakukan penipuan”, Atas perbuatan Terdakwa tersebut menurut Oditur Militer dipandang perlu memidana Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya karena perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD dimata masyarakat.

Untuk selanjutnya karena Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak dapat diterima, maka dimohon kiranya Majelis Pengadilan Militer Tinggi I Medan dapatnya :

- a Menerima Permohonan Banding Oditur Militer .
- b Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 112-K/PM-I-04/AD/VIII/2015 tanggal 23 September 2015
- c Atau mengadili sendiri dengan memberikan Putusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Majelis Hakim Militer Tinggi yang memeriksa dan memutuskan perkara ini .

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Pada prinsipnya Oditur Militer merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena memidana Terdakwa selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dimana tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, dalam hal ini antara Terdakwa dan Saksi Desi sudah berdamai, Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Dedi serta Saksi dedi sudah memafkan dan sudah tidak menuntut lagi karena Terdakwa juga sudah mencabut surat laporan Polisinya terhadap diri Saksi Dedi tentang pencemaran nama baik ibu Terdakwa , selain itu Saksi Hariyono sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), Terdakwa sudah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dengan demikian sudah tercapai tujuan dari pemidanaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan lebih tepat dan bermanfaat apabila dijatuhi pidana bersyarat dari pada harus menjalani pidana badan di Lembaga Permasayarakatan Militer, agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hubungan Terdakwa dengan keluarga Saksi I menjadi lebih baik dan dapat menggugah diri dimasa yang akan datang. Terhadap amar putusan pidana percobaan juga merupakan pidana yang harus dijalani Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus karena pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sudah menerima terhadap Amar Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji Berkas Perkara, Berita Acara Sidang, dan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 112-K/PM-I-04/AD/VIII/2015 tanggal 23 September 2015 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa dengan demikian pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam memutus perkara Terdakwa pada tingkat banding, demikian juga mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Pengadilan

Tingkat Banding mengambil alih semua alasan dan pertimbangan maupun kesimpulan serta amar yang termuat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14a ayat (1) KUHP, jo pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Darwin Butar Butar, SH Mayor Chk Nrp. 11040007970379

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 112-K/PM I-04/AD/VIII/2015 tanggal 23 September 2015 seluruhnya.

3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan putusan.mahkamahagung.go.id, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H.,M.H KOLONEL CHK NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H.,M.H KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO,S.H.,M.H KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang

diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti SURYANI PANE, SH.,MH KAPTEN CHK (K) NRP 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H.,M.H.
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H.,M.H.
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H.,M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

SURYANI PANE, SH.,MH
KAPTEN CHK (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGGANTI

SURYANI PANE, SH.,MH
KAPTEN CHK (K) NRP 548719

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H.,M.H KOLONEL CHK NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H.,M.H KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO,S.H.,M.H KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti SURYANI PANE, SH.,MH KAPTEN CHK (K) NRP 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H.,M.H.
KOLONEL CHK NRP. 33260



HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H.,M.H.
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H.,M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA PENGGANTI

ttd

SURYANI PANE, SH.,MH
KAPTEN CHK (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGGANTI

SURYANI PANE, SH.,MH
KAPTEN CHK (K) NRP 548719